



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG
PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN
NAGARI SETARA NANGGALO TAHUN ANGGARAN 2019

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SETARA NANGGALO

- a. Bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
 - b. Bahwa Wali Nagari Setara Nanggalo telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Setara Nanggalo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2019 pada Rapat Paripurna tanggal 11 Maret 2019 ;
 - c. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, permenetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari Setara Nanggalo terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Nagari ;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Setara Nanggalo;

Rancangan Peraturan Nagari tentang Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp.	500.196.025,64
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp.	1.044.363.563,65
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	51.500.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	112.375.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	35.000.000,00
Jumlah belanja	Rp.	1.743.434.589,29
Surplus/Defisit	Rp.	-65.905.389,29

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	140.905.389,29
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	75.000.000,00
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</i>	Rp.	0,00

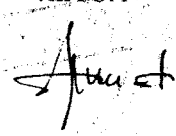
Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Pada tanggal : 13 Maret 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
NAGARI SETARA NANGGALO
KETUA


SYAMSUL BAHRI